

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI



Website: http://www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



Yth. 1. Ka. Bagian/ Bidang

2. Ka. SPI / Ka. ULP

3. Ka. Komite

4. Ka. KSM

5. Ka. Instalasi

6. Ka. Ruang

7. Seluruh Pegawai

SURAT EDARAN

NO.HK.02.03/1.1/3908 /2020

### **TENTANG**

PEMBAGIAN ZONASI PELAYANAN TINGKAT RISIKO PENULARAN COVID - 19

Bersama ini disampaikan pembagian zonasi pelayanan berdasarkan tingkat risiko penularan infeksi Corona Virus Disease(COVID – 19), sebagaimana terlampir.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal: 0 8 JUL 2020

DIREKTUR UTAMA,

DIREKTORAT JEHOFRAL PELAYANAN KESEHATAN A AGUS SURYANAT

LIK INDO





# ZONASI PELAYANAN BERDASARKAN TINGKAT RESIKO PENULARAN INFEKSI (COVID-19)

PEMBERSIHAN	APD		PEMBATASAN	AREA	
Disinfeksi permukaan minimal 2x sehari	Untuk meminimalkan cross contamination, APD yang o	Masker	Penerapan physical distancing di semua area dan pada semua aktivitas  Menjalankan protokol PPI sesuai standar (cuci tangan, memakai dan melepas APD dengan benar, dll)	<ol> <li>Area perkantoran</li> <li>Area administrasi dan non perawatan lainnya</li> <li>Pelayanan farmasi diluar area perawatan</li> <li>Instalasi Gizi</li> <li>Kantin</li> <li>Parkir</li> <li>IPSS</li> <li>Rekam Medis</li> </ol>	ZONA HUAU
Disinfeksi permukaan minimal 3x sehari	APD sesuai risiko percikan  Masker N95 jika menimbulkan aerosol  Untuk meminimalkan <i>cross contamination,</i> APD yang digunakan di satu ruangan tidak digunakan di ruangan lain selain masker,APD di lepas setelah melakukan pros <b>e</b> dur	Masker Masker N95 bila ada aerosol generating	Penerapan physical distancing di semua area dan pada semua aktivitas  Menjalankan protokol PPI sesuai standar (cuci tangan, memakai dan melepas APD dengan benar, dll)  1. Pembatasan penunggu pasien 2. Pembatasan pengantar pasien 3. Tidak menerima kunjungan ke pasien	Area pelayanan non covid	ZONA KUNING
Disinfeksi permukaan 3x/hari	Masker N95 jika menimbulkan aerosol n masker,APD di lepas setelah melakukan prosedur	APD lengkap Masker	Penerapan physical distancing di semua area dan pada semua aktivitas  Menjalankan protokol PPI sesuai standar (cuci tangan, memakai dan melepas APD dengan benar, dll)  1. Hanya petugas yang berkepentingan dengan pengelolaan pasien  2. Minimalkan kontak yang berulang	Area pelayanan covid	ZONA MERAH



### KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104 Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax: (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800 Website: http://www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR: HK. UZ. U3/15.1/185/2018 TENTANG KEBIJAKAN ZONA RISIKO INFEKSI RSUP Dr. KARIADI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi yang bermutu tinggi;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi yang bermutu tinggi, maka diperlukan zona risiko infeksi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
  - c. bahwa zona risiko infeksi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan infeksi dari petugas ke pasien atau sebaliknya sehingga keselamatan petugas dan pasien terlindungi;
  - d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Tentang Kebijakan Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi

### Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 4. Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 436 / Menkes / SK / VI / 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan di Rumah Sakit;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 / Menkes / Per / III / 2008 tentang Pencegahan Pengendalian Infeksi
- 7. PMK no 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan kesehatan
- 8. KMK No:1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkugan Rumah Sakit



### KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104 Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : http://www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEBIJAKAN ZONA RISIKO INFEKSI RSUP Dr. KARIADI

Kesatu

: KEBIJAKAN ZONA RISIKO INFEKSI RSUP Dr. KARIADI sebagaimana

tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

keputusan ini.

Kedua

Pembinaan dan pengawasan penerapan Kebijakan Zona Risiko Infeksi

RSUP Dr. Kariadi dilaksanakan oleh Direksi, Direktur Medik dan

Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, dan Komite PPI.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanagal 12 7 FEB 2018

DIREKTUR UTAMA

A AGUS SURYANTO

Lampiran
Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang
Nomor

HK. 02-03/J. L/203/2019
Tanggal

### I. KETENTUAN UMUM.

- 1. Zona risiko rendah yaitu area perkantoran-administrasi, ruang pertemuan, ruang resepsionis, perpustakaan, ruang pendidikan/pelatihan; antara lain:
  - a. area Adiministrasi Rawat Jalan, area Administrasi Garuda
  - b. area perkatoran Direksi, SDM, Keuangan dan perkantoran lainnya
  - c. area Parkir dan Diklat
  - d. area Bank, Masjid, Fasum
- Zona risiko sedang yaitu ruang perawatan biasa/bukan penyakit menular, rawat jalan antara lain :
  - a. area rawat jalan : IRJA, Poli Garuda, Poli Jantung, Poli Geriatri, area tunggu pasien, kantin
  - area rawat inap bukan penyakit menular : Rajawali 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b,
     Geriatri, Merak, Paviliun Garuda, Ins Jantung dan Pembuluh Darah,
  - c. Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, IPSS, Instalasi CSSD&Laundry
- Zona risiko tinggi yaitu ruang perawatan penyakit infeksi, ruang intensif, ruang perawatan penyakit kronis dan immunocompromise, ruang tindakan antara lain :
  - a. IGD
  - b. ICU/ICCU, PICU/NICU dan HCU
  - c. Unit stroke (Rajawali 1a) dan ruang Hemodialisa
  - d. Ruang rawat kemotherapi ( Cendrawasih ) dan Rajawali 4a, 5a ( Ruang bertekanan positif)
  - e. Instalasi Laboratorium dan instalasi Pamulasaran jenazah
  - f. Ruang radiologi dan radioterapi.
  - g. Kamar bersalin dan ruang PBRT
- Zona risiko sangat tinggi yaitu ruang isolasi airborne, poli klinik TB, poli klinik TB MDR, ruang operasi (Inst. Bedah Sentral dan Day Surgery) dan Rajawali 6a, 6b ( Ruang bertekanan negatif) dan ruang Isolasi IGD bertekanan negatif.

DIREKTUR UTAMA PRSUP DE KARIADI

AGUS SURYANTO